

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah seseorang meninggal dunia, tanah atau harta bendanya menjadi bagian dari warisan ahli waris. Harta waris merupakan permasalahan yang bersifat duniawi, sehingga harta waris merupakan permasalahan yang begitu sensitif.¹ Dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta warisan. Padahal pembagian harta waris telah diatur diantaranya di dalam Al-Qur'an, Hadis, al-ijma' dan ijtihad. Dalam konteks hukum positif Indonesia termuat di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.² Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai pembagian harta waris yaitu Surah An-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

¹ Bagus Firmansyah, Ana Silviana, and Agung Basuki Prasetyo, “Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Kepada Anak Tiri (Studi Kasus Di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah),” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): hlm. 10.

² Cahyadi Imam, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), hlm. 8-14.

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa pembagian warisan telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dengan sebaik-baiknya dan sesuai porsi masing-masing. Namun, karena sifat manusia yang memiliki rasa ketidakpuasan terhadap harta duniawi menyebabkan terjadinya sengketa.⁴ Sengketa dalam warisan adalah suatu perselisihan antara ahli waris yang salah satunya merasa tidak puas dengan pembagian yang telah didapukannya. Sengketa dalam warisan dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga.⁵

Penyelesaian sengketa harta waris dapat diupayakan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui musyawarah secara kekeluargaan, maka para pihak dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁶

³ Tafsirq, Al-Qur’an QS An- Nisa/4:11.

⁴ Adi Nur Rohman and Sugeng Sugeng, “Probabilitas Mekanisme Small Claim Court Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama/Probability of Small Claim Court Mechanism in Resolving Inheritance Disputes in Religious Court,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): hlm. 387-404.

⁵ I. Gusti Ayu Maha Patni, I. Made Suwitra, and I. Ketut Sukadana, “Kedudukan Sumpah Pemutus Dalam Pembuktian Sengketa Tanah Waris,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): hlm. 316.

⁶ Aziza Nida, “Penyelesaian Pembagian Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Di Kabupaten Balangan),” 2015, hlm. 28.

Menurut Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menjelaskan bahwa perkara waris menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. perkawinan b. waris c. wasiat d. hibah e. wakaf f. zakat g. infaq h. sadaqah dan i. ekonomi syari’ah.”

Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu melalui proses mediasi,⁷ yang hasilnya menentukan apakah perkara tersebut diselesaikan secara damai pada tahap itu ataukah diteruskan ke pemeriksaan pokok perkara. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban dari penyelesaian melalui mediasi diantaranya adalah sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut, gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, dan sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan

⁷ Dr. Dwi Rezki and Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T Alumni, 2020), hlm. 9.

Mediator bersertifikat. Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan ini biasanya disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁸

Mediasi yang dilangsungkan di pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di pengadilan, tetapi bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.⁹

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama tersebut yang tidak menangani perkaranya.¹⁰

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 94.

⁹ Tomi Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (October 26, 2017): hlm. 153, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.

¹⁰ Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B, Prosedur Mediasi, 12 Januari 2021, <https://pa-magetan.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>, diakses pada 16 February 2023.

Hal serupa juga dikatakan oleh Yahya Harahap, sejatinya hakim memiliki kewajiban hukum untuk berusaha mendamaikan dengan cara terbaik dalam keadaan konflik yang signifikan seperti warisan.¹¹ Ini membuktikan bahwa mediasi dirasa sangat perlu dalam perkara yang tingkat perselisihannya tinggi seperti perkara waris.

Penyelesaian melalui mediasi tercapai ketika para pihak bekerja sama dengan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk mencapai kesepakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.¹² Tujuan dari mediasi adalah untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang disetujui bersama atas perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau disebut dengan mediator. Menyelesaikan suatu sengketa perlu adanya musyawarah untuk mencari jalan tengah dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi, oleh karena itu dalam proses berperkara di pengadilan perlu adanya mediasi.¹³

Proses mediasi melibatkan seseorang yang menjadi mediator atau orang ketiga untuk membantu menyelesaikan sesuai dengan hukum yang semestinya. Sehingga ketika diskusi hanya dilakukan antara pihak yang berperkara saja, tanpa adanya orang ketiga atau mediator maka sulit untuk mencari titik terang dari

¹¹ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 68.

¹² Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): hlm. 8.

¹³ Dwi Rezki Sri Astarini and MH SH, *Mediasi Pengadilan* (Penerbit Alumni, 2021), hlm. 5.

permasalahan tersebut. Sehingga dengan adanya pihak ketiga dapat menjadi penengah antara para pihak yang berperkara untuk berkomunikasi mendapat jalan tengah dan memungkinkan bisa berdamai.¹⁴ Namun, lebih lanjut dijelaskan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Natsir Asnawi, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), lebih ditekankan mengenai wajibnya *principal* menghadiri mediasi. Hal ini dimaksudkan agar proses pengungkapan masalah dalam sengketa lebih komprehensif karena dikemukakan langsung oleh *principal* yang mengalami permasalahan yang dimaksud. Ini tentunya tidak mengecilkan arti dan peran dari kuasa hukum sebagai penyambung lidah *principal*.¹⁵

Selama pemeriksaan perkara, ketidakhadiran *principal* dalam proses mediasi hanya dapat dibenarkan jika didasarkan oleh sesuatu dan lain hal misalnya dikarenakan *principal* sedang berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan oleh hukum.¹⁶ Padahal proses mediasi itu bertujuan untuk mendamaikan dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi, ketika salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat hadir dan memberikan kuasanya kepada kuasa hukum maka proses mediasi akan sulit untuk mendapatkan tujuan dari apa yang telah disengketakan sebelumnya.

¹⁴ Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015): hlm. 77.

¹⁵ Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: : Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm. 281.

¹⁶ Anah Mukhlisah, "Pendapat Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung: Tinjauan Pasal 5 Ayat 3 Dan Pasal 6 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 5-6.

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu bapak Drs. Akhmad Baihaqi, beliau menjelaskan bahwa pada Pengadilan Agama Palangka Raya mewajibkan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan dengan tujuan agar tercapai perdamaian sebelum dijatuhkannya putusan. Kewajiban melakukan mediasi ini sesuai dengan PERMA No. 1/2016 Pasal 4 ayat (1). “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kasus sengketa waris dengan nomor perkara 213/Pdt.G/2022/PA.Plk membolehkan *principal* tidak berhadir dalam pelaksanaan mediasi dan diwakili oleh kuasa hukum dengan syarat *principal* sudah melakukan mediasi pertama.¹⁷ Ketidakhadiran *principal* tersebut disebabkan karena jauhnya jarak antar tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama dan karena pekerjaan *principal* yang ada di beberapa kota sehingga sulit untuk *principal* membagi waktu untuk menghadiri proses mediasi.

Kebijakan dari Pengadilan Agama Palangka Raya menurut peneliti tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1), (3) dan (4) yang menjelaskan bahwa para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung. Para

¹⁷ Akhmad Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, wawancara, Palangka Raya, 29 Juni 2022.

pihak diperbolehkan untuk tidak berhadir atau diwakilkan oleh kuasa hukum pada proses mediasi tetapi dengan alasan yang sah diantaranya a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampunan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dijelaskan bahwa dengan alasan jarak antara tempat tinggal dan Pengadilan Agama menjadi alasan dibolehkannya perwakilan atas kuasa hukum dalam menghadiri mediasi perkara sengketa waris.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut karena aturan yang ada di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan realita yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai, seperti yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Mediasi Sengketa Waris Melalui Kuasa Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum?

2. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum.
2. Perspektif hukum positif terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis (keilmuan):

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan Ahwal Al-Syakhsyah, khususnya yang berhubungan dengan persoalan mediasi sengketa waris melalui kuasa hukum.

2. Manfaat Praktis (guna laksana) :

Sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tema yang sama dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat yang ingin melakukan mediasi yang diwakilkan kepada Kuasa Hukum

dan masyarakat dapat mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum pada kasus sengketa waris.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti serta agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional di antaranya yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum adalah yang memuat pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya.¹⁸ Pertimbangan Hukum yang dimaksud adalah Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara diskusi atau perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu orang ketiga yang netral atau bisa disebut dengan mediator.¹⁹ Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diskusi yang bertujuan mencari jalan tengah antara pihak yang bersengketa yang dibantu pihak ketiga yang netral pada perkara sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama Palangka Raya.

¹⁸ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. 50.

¹⁹ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): hlm. 220.

3. Sengketa

Sengketa merupakan suatu pertikaian, perselisihan, pertentangan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang dalam perselisihannya telah masuk pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Sehingga perselisihannya diketahui orang yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut.²⁰ Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perselisihan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam permasalahan pembagian waris di Pengadilan Agama Palangka Raya.

4. Waris

Waris adalah peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau ahli waris. Dan pembagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran.²¹ Waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal yang dapat menyebabkan sengketa atau pertikaian ketika salah satu pihak merasa dirugikan dalam pembagiannya sehingga memerlukan mediasi di Pengadilan Agama.

5. Kuasa Hukum

Kuasa Hukum adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab mendampingi pihak-pihak bersengketa untuk beracara di pengadilan.

²⁰ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (October 15, 2016): hlm. 455, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

²¹ Nur Mohamad Kasim, "Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat" (Gorontalo: tptt, 2009).

Pendampingan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pihak terlibat dan tertuang dalam Surat Kuasa Khusus,²² kuasa hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menggantikan *principalnya* melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan kajian pustaka dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian yang terdahulu. Kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irsyadul Ibad, NIM 12210082, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Efektifitas Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Dalam Kewajiban Beritikad Baik Pada Mediasi yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum: Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Gresik”, tahun 2017. Dalam Skripsi tersebut peneliti menitikberatkan penelitian pada penerapan PERMA No. 1/2016 dalam berkewajiban beritikad baik pada mediasi, dan peran mediator yang sama-sama menyelesaikan perkara perdata. Fokus pembahasannya dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas.

²² Edi Gunawan, “Eksistensi Dan Peran Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 1 (July 14, 2016): hlm. 4, <https://doi.org/10.30984/as.v10i1.153>.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris karena dalam penelitian tersebut konsep melakukan penelitiannya dengan cara membandingkan antara teori dengan fenomena riil yang ingin diketahui. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara bersama mediator dan kuasa hukum. Data penelitian terdiri dari pada primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada penelitian saat ini membahas mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi pada kasus sengketa waris dan perspektif hukum positif terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi sengketa waris sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai penerapan PERMA No. 1/2016 dan peran mediator yang sama-sama menyelesaikan perkara perdata. Adapun perbedaan yang lain yakni penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengkaji efektivitas PERMA No. 1/2016 dalam kewajiban beritikad baik dalam mediasi sedangkan yang dilakukan peneliti saat ini tidak membahas efektivitas PERMA.

Perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian. Jika penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian berlokasi di

Pengadilan Agama Gresik, penelitian saat ini dilakukan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Akbar, NIM 1601110048, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pada Pengadilan Agama Tanjung”, tahun 2020. Fokus permasalahan dalam Penelitian tersebut yaitu implementasi mengenai kewajiban menghadiri mediasi, batas waktu mediasi dan itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kendala dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu data diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan, yang data berasal dari pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan pada pihak yang menangani proses mediasi yaitu Mediator Hakim.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang penulis teliti.

Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang ditulis peneliti saat ini yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai kewajiban menghadiri mediasi,

batas waktu mediasi dan itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sedangkan dalam penelitian saat ini tidak membahas tentang implementasi. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji mengenai kendala implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Tanjung, sedangkan dalam penelitian saat ini mengkaji mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi pada kasus sengketa waris dan perspektif hukum positif terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi sengketa waris.

Perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian ini adalah mengenai lokasi penelitian. Jika penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung. Penelitian saat ini terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Muflihun Jurusan Hukum Keluarga(Akhwil Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pendapat Hakim Mediator Terhadap Keterlibatan Advokat Dalam Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Martapura.” Tahun 2013. Dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan kajian pendapat Hakim Mediator terhadap keterlibatan advokat dalam proses mediasi dan faktor penghambat keberhasilan proses mediasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu langsung melakukan penggalan data kepada informan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara informan dan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini pada jenis perkara, perkara yang penulis tulis saat ini berkenaan dengan sengketa waris, sedangkan perkara yang dibahas pada penelitian terdahulu adalah perkara perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan memfokuskan pendapat Mediator hakim Pengadilan Agama Martapura.

Perbedaan yang menonjol dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang ditulis peneliti saat ini adalah pada lokasi, jika penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Martapura. Penelitian saat ini terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Anah Mukhlisah, NIM 14210046, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pendapat Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Alasan Sah Para Pihak Tidak Menghadiri Mediasi Secara Langsung”, tahun 2018. Penelitian tersebut menitikberatkan penelitian pada pendapat seorang mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung. Serta tinjauan Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (4).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena dilakukan di instansi tertentu yaitu pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta didukung dengan penelitian kepustakaan.

Secara umum penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka sebagai data tetapi prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Sumber data dalam penelitian tersebut yaitu sumber data primer diperoleh dari responden, sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, dan sumber data tersier yakni kamus dan ensiklopedia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis peneliti saat ini yaitu fokus permasalahan, dalam penelitian terdahulu berfokus kepada alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung dan menekankan kepada pendapat seorang mediator mengenai alasan sah para pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung dikarenakan jarak antara pihak berperkara dengan Pengadilan berbeda negara. Sedangkan penelitian ini membahas pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh kuasa hukum dalam proses mediasi pada kasus sengketa waris. Pada penelitian saat ini alasan pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum karena jarak pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama berbeda pulau. Namun masih dalam Negara yang sama.

5. Skripsi yang ditulis oleh Akbar, NIM 10100111007, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul “Problematika Upaya Mendamaikan Para Pihak dalam

Proses Mediasi yang Diwakili oleh Kuasa Hukum (Studi Kasus Pengacara di YLBH Makassar)”, tahun 2015. Penelitian tersebut menitikberatkan pada problematika yang dihadapi para kuasa hukum dalam mewakili kliennya pada saat proses mediasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran mekanisme proses mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum di YLBH Makassar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi para kuasa hukum di YLBH Makassar dalam proses mediasi.

Jenis data yang digunakan peneliti adalah *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti melalui wawancara dan lain-lain.

Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam. Penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan objek yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Objek yang diteliti oleh penulis adalah beberapa responden/informan yang ada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu menitik beratkan pada problematika kuasa

hukum ketika mewakili kliennya pada proses mediasi sedangkan penelitian saat ini menitikberatkan mengenai pertimbangan Pengadilan Agama memperbolehkan mediasi diwakilkan dengan alasan jauhnya jarak antara tempat tinggal dengan Pengadilan Agama. Informan yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kuasa hukum atau advokat, sedangkan dalam penelitian saat ini informan yang digunakan adalah Mediator Hakim, Kuasa Hukum.

Perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian tersebut dan penelitian yang ditulis peneliti saat ini adalah pada lokasi, jika penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian berlokasi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Makassar sedangkan Penelitian saat ini terjadi di Pengadilan Agama Palangka Raya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dikembangkan untuk memberikan perincian tentang studi yang sedang dilakukan, termasuk topik dan materi yang disertakan dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, berisi alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu, maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan secara rinci istilah yang

digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan teori. Pada Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dukungan dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dan teori-teori yang terkait, berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membuat pola pemikir teoritis, realistik, dan sistematis.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian. Bab ini berfungsi untuk menyajikan data hasil penelitian pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh Kuasa Hukum dalam proses mediasi pada sengketa waris dan perspektif hukum positif dalam pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membuat kebijakan pembolehan perwakilan oleh Kuasa Hukum dalam proses mediasi sengketa waris. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan aturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk pembolehan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang disajikan dan dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Tujuan dari kesimpulan untuk memudahkan hasil penelitian secara cepat oleh pembaca. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran.